



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR **26** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap besaran satuan biaya honorarium dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat menyediakan dukungan dana untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya dengan melakukan refocusing dan realokasi dana DAU atau DBH sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019;
  - c. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020, belum mengakomodir semua kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 49) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 4).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2021, diubah sebagai berikut :

1. Nomor 29 ditambah 1 (satu) nomor baru yaitu nomor 19.4, sehingga nomor 29 berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
29	HONORARIUM YANG MELIBATKAN FORKOPIMDA :		
	19.1 Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Isu Akrual		
	1. Pengarah	OB	1.500.000
	2. Koordinator	OB	1.250.000
	3. Ketua	OB	1.000.000
	4. Sekretaris	OB	700.000
	5. Anggota	OB	550.000
	19.2 Honorarium Tim Terpadu Pendataan Dan Pengawasan Ormas		
	1. Pengarah	OB	1.250.000
	2. Koordinator	OB	1.125.000
	3. Ketua	OB	1.000.000
	4. Sekretaris	OB	875.000
	5. Anggota	OB	750.000
	6. Sekretariat	OB	500.000
	19.3 Honorarium Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah		
	1. Pengarah	OB	1.500.000
	2. Koordinator	OB	1.250.000
	3. Ketua	OB	1.000.000
	4. Sekretaris	OB	700.000
	5. Anggota	OB	550.000

19.4	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial		
	1. Ketua	OB	1.000.000
	2. Wakil Ketua I	OB	850.000
	3. Wakil Ketua II	OB	850.000
	4. Wakil Ketua III	OB	850.000
	5. Wakil Ketua IV	OB	850.000
	6. Sekretaris	OB	700.000
	7. Wakil Sekretaris I	OB	600.000
	8. Wakil Sekretaris II	OB	600.000
	9. Wakil Sekretaris III	OB	600.000
	10. Anggota	OB	550.000

2. Nomor 22 angka 22.2 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 35 dan angka 22.7 ditambah 18 nomor baru, sehingga Nomor 22 berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SAT	SEBELUM (Rp)
22	22.2 Biaya Penanganan Korban Perempuan / Anak dan Keluarga Berencana:	korban	150.000
	1. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG		
	2. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (sederhana)	korban	186.000
	3. Biaya pemeriksaan kehamilan/ USG (sedang)	korban	290.000
	4. Biaya rawat inap dr.umum	korban	126.000
	5. Biaya Rawat Inap dr. Spesialis	korban	176.000
	6. Biaya Rawat Jalan Kontrol	korban	67.000
	7. Biaya Laboratorium	korban	72.000
	8. Biaya Visum	korban	50.000
	9. Biaya Obat	korban	150.000
	10. Biaya Pasang Catheter	korban	47.000
	11. Biaya Vagina Toucher	korban	47.000
	12. Biaya Scrining Tes Narkoba	korban	348.000
	13. Biaya Tes Kehamilan	korban	17.000
	14. Biaya Persalinan	korban	3.500.000
	15. Biaya Persalinan Operatif	korban	5.000.000
	16. Biaya Tindakan medik non operatif (sederhana)	korban	47.000
	17. Biaya Tindakan medik non operatif (kecil I)	korban	156.000

	18. Biaya Tindakan medik non operatif (sedang I)	korban	218.000
	19. Biaya Tindakan medik non operatif (besar I)	korban	281.000
	20. Biaya Tindakan medik non operatif (khusus I)	korban	416.000
	21. Biaya Tindakan medik non operatif (canggih I)	korban	918.000
	22. Biaya Administrasi Rawat Jalan	korban	5.000
	23. Biaya Pemeriksaan dr.Umum dan dr.Spesialis	korban	15.000
	24. Biaya Ruang / kamar rawat inap pasien	Orang	150.000
	25. Biaya Jasa Medis Dokter	Orang	350.000
	26. Biaya Pemeriksaan lanboratorium klinis	Orang	500.000
	27. Biaya Jasa medis dokter spesialis	Orang	3.500.000
	28. Biaya Paket internet Pendataan	Bulan	100.000
	29. Honor pendata keluarga	KK	3.500
	30. Honor Pengentry Data	KK	1.500
	31. Honor supervisor pendataan Keluarga	Bulan	400.000
	32. Honor Manager Pengelola Pendataan Keluarga	Bulan	450.000
	33. Honor Manager Pendataan Keluarga	Bulan	250.000
	34. Biaya Konsul Dokter Spesialis (Praktek)	Pemeriksaan	50.000
	35. Biaya Jasa Pelayanan KB MOW	Orang	1.555.300
	22.7 Biaya COVID -19		
	1. Jasa Petugas Pemulasaran	OK	200.000
	2. Bantuan Transport Petugas Keamanan	OK	50.000
	3. Bantuan Transport Petugas Medis	OK	50.000
	4. Bantuan Transport Petugas Mobil Jenazah	OK	50.000
	5. Bantuan Transport Petugas Pemakaman	OK	50.000
	6. Bantuan Transport Petugas Pengawasan	OK	50.000
	7. Bantuan Transport Petugas Penyemprotan	OK	50.000



8. Bantuan Transport Petugas Posko Karantina	OK	50.000
9. Biaya Pasien Karantina Sidomuncul Pasir Putih	OH	380.000
10. Biaya Pelayanan Medis Pasien Covid RS Elizabeth	OH	1.100.000
11. Tenaga CSSD pada Ruang Sterilisasi Alat	OB	500.000
12. Transporter Pasien	OB	500.000
13. Transporter Oksigen	OB	500.000
14. Supir ambulans	OB	500.000
15. Tenaga laundry	OB	500.000
16. Tenaga keamanan/ security Ruang IGD dan Isolasi Covid-19	OB	500.000
17. Tenaga kebersihan	OB	500.000
18. Tenaga Administrasi Pendaftaran pasien Covid-19 dan Screening Covid-19	OB	500.000
19. Tenaga Administrasi IGD triase Covid-19	OB	500.000
20. Tenaga Administrasi Ruangan baik Observasi atau Tindakan	OB	500.000
21. Tenaga Administrasi Klaim	OB	500.000
22. Tenaga Administrasi Pemulangan Pasien	OB	500.000
23. Tenaga Administrasi Pemulasaran Covid	OB	500.000
24. Tenaga Administrasi Laboratorium (staf asisten)	OB	500.000
25. Tenaga Administrasi Radiologi (staf asisten)	OB	500.000
26. Tenaga Administrasi Depo Farmasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Covid-19 (staf asisten)	OB	500.000
27. Tenaga Administrasi IPF RS (staf maintenance ruang isolasi, alat dan prasarana ruang Covid-19)	OB	500.000
28. Petugas Gizi di Ruang IGD Triase, ICCU, Ruang Isolasi Pasien	OB	500.000



3. Nomor 29 angka 1 ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf f dan huruf g, sehingga Nomor 29 berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
29	1. BANTUAN TRANSPORT :		
	a Peserta Kegiatan Pembinaan / Bimtek / Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya;	OH	50.000
	b Anggota Drumband / Paduan Suara;	OK	50.000
	c Akseptor MKJP;	OK	50.000
	d Kegiatan Lapangan;	OK	50.000
	e Orang Terlantar;	OK	100.000
	f Operasional Visitasi dan Registrasi Fasilitas Kesehatan KB;	OK	150.000
	g Operasional Pembinaan Jejaring atau Jaringan KB	OK	100.000

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 29 JUL 2021

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 29 JUL 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
SYAIFULLAH